



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN
SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019
(X) & (XI)**

J A K A R T A

SENIN, 24 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

Gregorius Yonathan Deowikaputra

PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Ricardo Putra
3. Leonardo Satrio Wicaksono, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

1. Agus Rahardjo
2. Laode Muhamad Syarif
3. Saut Situmorang, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (X) & (XI)

Senin, 24 Agustus 2020, Pukul 11.14 – 12.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo
Ria Indriyani
Rizki Amalia
Syukri Asy'ari
Wilma Silalahi
Achmad Edy Subiyanto
A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019:

Abdullah Raden Aji Baihaqi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

1. Anang Zubaidy
2. Ahmad Khairun
3. Nurjihad

C. Pemohon Perkara Nomor 71/ PUU-XVII/2019:

Aisyah Sharifa

D. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Laode Muhamad Syarif
2. Betti S. Alisjahbana
3. Erry Riyana Hardjapamekas
4. Natalia P. P. Soebagjo

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

Muhamad Isnur

F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Budi Santoso
2. Manik Marganama Hendra

G. Pemerintah:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Wawan Zubaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Fatwa Sembiring | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. M. Purnomo | (Kejaksaan Agung) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini agenda persidangan untuk Perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 79/PUU-XVII/2019.

Terlebih dahulu, Para Pemohon untuk Perkara 59/PUU-XVII/2019, hadir? Siapa? Silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: ABDULLAH RADEN AJI BAIHAQI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Nama saya Abdullah Haqi, dari Perkara Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Nomor 62/PUU-XVII/2019? Ya, tidak hadir ya atau belum hadir? Nomor 70/PUU-XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Dari Perkara 70/PUU-XVII/2019 hadir, kami Anang Zubaidy dan Bapak Ahmad Khairun di belakang. Kemudian di ruang tunggu ada Bapak Dr. Nurjihad. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Nomor 71/PUU-XVII/2019?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AISYAH SHARIFA

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Aisyah Syarifa selaku Pemohon dari Perkara 71/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 73/PUU-XVII/2019? Ya tidak hadir atau belum hadir.
Nomor 77/PUU-XVII/2019? Tidak hadir juga, ya?
Nomor 79/PUU-XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ya, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

Dari Perkara 79/PUU-XVII/2019, hadir saya Kuasa Hukum, Muhamad Isnur. Sebelah kanan saya, Pak Laode Muhamad Syarif sebagai Pemohon. Juga di online ada beberapa Pemohon dan juga ... Saksi juga, Yang Mulia. Juga Kuasa Hukum ada Pak Erry, ada Bu Betti, ada Bu Natalia Soebagjo.

Saksi yang kami hadirkan, kami bawa hari ini yang online, Pak Budi Santoso. Dan kemudian ada yang langsung, Mas Manik.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dari DPR berhalangan, ya.
Kuasa Presiden, silakan?

10. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Wawan Zubaidi. Kemudian, Bapak Fatwa Sembiring. Sebelah kanan saya, Bapak Purnomo. Dan saya sendiri Purwoko.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Ya, agenda persidangan hari ini, yaitu mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon 79/PUU-XVII/2019. Saksi yang dihadirkan

ada dua, ya. Manik Marganama Hendra dan Budi Santoso. Satu melalui Zoom, ya? Yang mana?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Yang Pak Budi Santoso.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, yang Pak Budi? Baik. Oh, ya ini daring. Jadi, yang melalui daring dulu, ya.

Baik, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memimpin.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Pak Budi Santoso, ya? Sudah siap juru sumpahnya?

15. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BUDI SANTOSO

Sudah.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah. Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

17. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BUDI SANTOSO

Baik.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

19. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BUDI SANTOSO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik, terima kasih. Kita ambil sumpah lagi untuk Pak Manik Marganama. Silakan ke depan! Di sini, di depan sini!

21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Saudara Manik Marganama Hendra, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

22. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MANIK MARGANAMA HENDRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Silakan duduk kembali dulu.

Ya, kita langsung mendengar terlebih dahulu kesaksian dari Pak Budi Santoso. Apakah dituntun atau langsung memberikan keterangan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Langsung, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Ya, silakan, Pak Budi.

26. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BUDI SANTOSO

Terima kasih.

Terima kasih, yang saya hormati Majelis Hakim Konstitusi. Pada pagi hari ini ... assalamualaikum wr. wb. Saya ucapkan selamat pagi kepada wakil dari Pemerintah, DPR, dan Para Pemohon. Pertama-tama, saya mohon izin untuk menyampaikan satu menit pertama dari keterangan saya terkait dengan apa sebenarnya dan peran apa yang dimainkan oleh penasihat di KPK. Karena selama ini yang saya dengar,

banyak yang salah paham dengan kedudukan dan peran penasihat di KPK. Banyak yang menganggap penasihat itu tidak full time, hanya ... tidak setiap hari masuk kerja dan seterusnya. Banyak yang menganggap penasihat itu pasif sifatnya, dan seterusnya, dan seterusnya.

Nah, penasihat di KPK yang diatur di dalam ... paling tidak empat pasal di dalam Undang-Undang KPK yang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, itu memberikan kesempatan dan peran yang cukup penting bagi seorang penasihat. Saya perlu sedikit menyampaikan peran-peran yang diberikan oleh penasihat, itu pertama paling tidak memberikan dan menyampaikan pemikiran, serta pertimbangan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan kepakarannya. Baik itu diminta ataupun tidak diminta.

Kemudian yang kedua, berwenang untuk memperoleh dan mendapatkan informasi tentang pemberantasan korupsi dari manapun sumbernya. Kemudian memberikan bantuan dalam penyiapan kebijakan nasional dan kebijakan umum dalam bidang pemberantasan korupsi. Kemudian bertindak sebagai konsultan dalam penanganan kasus korupsi sesuai dengan bidang dan kepakarannya. Kemudian, melakukan identifikasi dan mengoordinasi pelaksanaan tugas lain dan dengan unit atau (ucapan tidak terdengar jelas) terkait. Dan terakhir, melaksanakan tugas lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang KPK atas permintaan atau atas perintah dari pimpinan KPK.

Nah, jadi yang keseharian dilakukan oleh para penasihat, tim penasihat yang pada periode kemarin jumlahnya ada 3 penasihat, itu secara rutin memberikan advice, masukan, itu diwujudkan dalam nota dinas kepada ... khususnya kepada pimpinan dan mengikuti rapat-rapat pertemuan untuk secara langsung memberikan masukan sebagaimana tugas dan wewenang yang tadi saya sampaikan. Karena penasihat KPK itu tidak semata-mata penasihat pimpinan KPK, tapi dia menjadi penasihat KPK.

Jadi, bagi saya dalam keseharian, sudah hal yang biasa setiap hari rapat dengan Biro Hukum misalnya, rapat dengan kedeputian pencegahan, rapat dengan pengawas internal, dan secara ex officio penasihat KPK itu adalah anggota DPP (Dewan Pertimbangan Pegawai). Jadi, secara ex officio. Jadi, semua persidangan yang terkait dengan kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang disidangkan di Dewan Pertimbangan Pegawai di KPK, di situ ada penasihat sebagai anggota.

Nah, kemudian jam kerjanya juga full time, satu minggu harus 40 jam efektif, setiap hari juga mengisi time sheet, berangkat dan pulang harus fingerprint, dan seterusnya. Jadi, kira-kira gambaran awal ya, penting untuk saya sampaikan agar mendapat pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa dan bagaimana penasihat, tugas, wewenangan, dan seterusnya, itu tadi.

Yang kedua, yang terkait dengan kedudukan saya sebagai Saksi di persidangan pagi hari ini, Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian. Saya akan juga menyampaikan bahwa karena hadirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, masa jabatan atau perodesasi jabatan saya sebagai penasihat yang berlaku empat tahun, dimulai tanggal 6 Juli 2017 yang seharusnya berakhir pada 5 Juli 2021 tahun depan. Karena hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, maka harus determinasi, lebih cepat, yaitu pada tanggal 20 Desember 2019. Jadi sudah sekitar 8 bulan yang lalu saya mengakhiri dan menyelesaikan tugas sebagai penasihat KPK sebagai akibat dari hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang di dalamnya sudah tidak ada lagi di dalam struktur KPK itu dewan penasihat atau tim penasihat.

Jadi, hanya dua tahun, delapan ... sekitar 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun 7 bulan dari yang seharusnya masa jabatan penasihat adalah 4 tahun.

Nah, yang terkait dengan keterangan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akan memulainya dari angket KPK. Kenapa angket KPK menjadi 1 yang saya anggap penting?

Pertama atau alasan yang pertama, karena saya sudah ... apa ... sudah eksis di KPK menjadi bagian internal dari KPK sebagai penasihat sejak Juli 2017. Nah, kita tahu semua, angket KPK itu bergulir di awal 2018. Nah, saya mungkin supaya lebih singkat akan membacakan saja isi rekomendasi atau menyampaikan saja isi rekomendasi dari Pansus Angket KPK yang dibacakan di dalam Sidang Paripurna tanggal 14 Februari 2018, dimana saya waktu itu sudah ada di KPK sebagai penasihat KPK.

Rekomendasi Pansus Angket KPK pada 14 Februari 2018, itu ada 8. Nah, alasan lain yang saya merasa ini penting untuk saya sampaikan karena salah satu isi rekomendasi dari Pansus Angket KPK ini terkait dengan status, atau posisi, atau kedudukan struktur penasihat di dalam institusi atau lembaga KPK.

Pertama, isi rekomendasi itu mengatakan atau berbunyi bahwa KPK diminta menyempurnakan struktur organisasi KPK. Kedua, KPK diminta meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum atau lembaga lainnya, seperti BPK, LPSK, PPATK, dan seterusnya. Ketiga, KPK diminta membentuk lembaga pengawas independent. Keempat, KPK diminta menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai counter partner yang kondusif. Kelima, KPK diminta lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana dan undang-undang lain di dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Keenam, KPK diminta membangun sistem pencegahan yang sistematis. Ketujuh, KPK diminta memperbaiki tata kelola anggaran yang sesuai rekomendasi BPK.

Kedelapan atau yang terakhir, KPK diminta memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan aturan di bidang SDM atau kepegawaian.

Nah, Majelis Hakim yang saya hormati dan hadirin sekalian. Dari kedelapan isi rekomendasi Pansus Angket KPK, praktis ada 7 atau kira-kira 7 lainnya itu sesuatu yang normatif dan memang selama ini sudah dikerjakan semua oleh KPK. Jadi, ini sebenarnya tidak ada yang baru ... kami di internal KPK membaca isi rekomendasi itu kecuali poin nomor 3 tadi, yaitu perlunya dibentuk lembaga pengawas. Istilahnya di sana disebutkan diminta membentuk lembaga pengawas independent. Nah, memang pada waktu itu formulasinya tidak terlalu klir apa yang disebut sebagai lembaga pengawas independent. Di media, kami membaca bahwa itu terdiri dari internal dan eksternal, padahal sebenarnya kalau mau dibedah, pengawas di KPK itu sudah berlapis-lapis. Internal juga ada, eksternal pun sudah ada, ya. Internal ada pengawas internal atau PI, pengawas internal di KPK, ya. Kemudian, atasan juga sekaligus sebagai pengawas bagi anak buahnya. Kemudian, eksternal sebagaimana yang di undang-undang juga sudah ada DPR yang terhormat, kemudian BPK, belum media massa, publik.

Jadi, sebenarnya pengawasan yang ... kepada Lembaga KPK atau Institusi KPK, itu sudah eksis atau sudah ada dan sudah menjalankan pula fungsinya. Bahkan, dalam beberapa kasus karena efektifnya pengawasan internal di KPK, sudah paling tidak 3 ... 2 sampai 3 pimpinan pun diproses Komite Etik KPK karena dugaan pelanggaran dan dinyatakan melanggar etik. Belum ada puluhan atau mungkin ratusan pegawai KPK yang sidang di Dewan Pertimbangan Pegawai atau DPP yang beberapa di antaranya saya ikut ... apa ... menjadi anggota DPP untuk menyidangkan kasus-kasus dugaan pelanggaran yang diajukan kepada mereka.

Jadi, mengatakan bahwa di KPK tidak ada pelanggaran atau tidak ada dugaan pelanggaran, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bahwa efektivitas pengawasan, khususnya internal KPK untuk memproses siapa pun pihak, mulai dari ... apa ... pegawai yang paling rendah sampai pimpinan pun, sudah berjalan.

Nah, makanya Ketika keluar is ... rekomendasi Pansus Angket KPK yang salah satunya meminta membentuk lembaga pengawas independent. Pada waktu itu kita belum tahu, maksudnya yang seperti apa? Nah, belakangan ini, juga saya ... saya kaitkan dengan ... akhirnya munculah RUU yang ... apa ... sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini. Nah, baru di situ mulai terjawab. Karena itu terkait dengan posisi, atau ... apa ... jabatan, atau struktur penasihat yang kemudian ternyata di dalam RUU itu dilikuidasi dan digantikan, atau saya tidak mengatakan itu ... sebenarnya saya tidak mengatakan dewan pengawas itu menggantikan dewan penasihat karena memang ... apa ... mandatnya itu berbeda, ya. Mandat dewan pengawas dengan apa ... penasihat itu berbeda. Saya memahaminya penasihat itu lebih

sebagai salah satu komponen di KPK yang menjadi komplemen bagi ... khususnya pimpinan dan unit-unit, baik itu ke deputian, biro-biro yang ada di internal KPK. Sementara dewan pengawas sebagaimana yang sudah kita ... sudah umum diketahui oleh kita semua, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu mengatur sesuatu yang sangat berbeda, bahkan ada yang mengatakan, "Kewenangannya melebihi pimpinan," dan seterusnya, dan seterusnya yang sebagaimana kita sudah ketahui.

Nah, sekarang saya mau mengaitkan atau menghubungkannya antara peristiwa Pansus Angket KPK di tahun 2018 sekitar Februari, ya, dengan kemudian munculnya RUU yang sangat mengagetkan kita semua, khususnya bagi kami di internal KPK. Kenapa? Karena kita pada waktu itu terus terang masih ... apa ... masih sibuk memelototi, mencermati proses Pemilihan Calon Pimpinan KPK Periode Tahun 2019-2023.

Nah, tiba-tiba ada berita di media bahwa tanggal 3 September 2019 Rapat Badan Legislasi memutuskan bahwa RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sebagai RUU usulan badan legislasi yang diusulkan oleh 6 orang Anggota DPR pada tanggal 3 September 2019. Dan kita semua sudah mengikuti, bergulir sangat cepat, 3 September itu penjadwalan, penetapan RUU. Tanggal 4, tanggal 5, dan seterusnya, sampai akhirnya klimaksnya pada tanggal 17 September disahkan pada tingkat I, kemudian dibawa oleh Bamus Pimpinan DPR, dan disahkan dalam rapat paripurna.

Nah, saya ingin menyampaikan fakta internal di KPK mengikuti proses yang di luar, dalam arti di DPR dan juga mungkin di Istana, ya, di Kantor Presiden ... apa ... akselerasinya sangat cepat dan tidak terduga seperti itu.

Nah, yang pertama-tama ingin saya sampaikan, sejauh yang saya tahu, saya dengar, dan saya lihat sendiri, sejak awal kita memang tidak pernah diinformasikan mengenai rencana itu. Artinya, ada rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bahkan di ... karena diinformasikan saja tidak, apalagi dilibatkan, ya. Sampai saat-saat terakhir pembahasan itu bergulir dengan sangat cepat. Akhirnya, ya, kita, dalam arti pimpinan mencoba untuk mengakses, baik itu melalui Kementerian Hukum dan HAM, melalui Istana, DPR sendiri, ya. Mengenai apa yang sebenarnya dia ... mereka rencanakan dan menanyakan, "Kenapa KPK sebagai stakeholder pertama atau stakeholder utama dari perubahan undang-undang itu tidak diinformasikan dan tidak diberitahukan sama sekali?" Dan saya tahu persis, sampai saat terakhir kita mencoba mengakses ke beberapa pihak yang terkait, yang relevan tentu saja, itu memang tidak ada respons yang ... apa ... positif bagi KPK.

Pertama, ketika Kementerian Hukum dan HAM membahas itu, kita sudah pernah bertemu memang dengan Menteri Hukum dan HAM dan kita waktu itu sudah meminta untuk diberikan Daftar Isian Masalahnya, DIM-nya. Sampai saat terakhir, hanya dijanjikan, tapi kita juga tidak pernah mendapatkan. Kemudian kita juga pernah meminta untuk mendapatkan draf RUU yang terakhir, sebut saja final draft dari RUU yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini. Itu juga tidak pernah kita peroleh. Bahkan, saya tahu persis sampai Pimpinan Jilid 4, ya, Pak Agus Rahardjo, dan kawan-kawan, ya. Saya pun bahas RUU terakhir ini tidak pernah di ... di ... diperoleh. Apakah kita ... apakah kami di KPK tidak mengusahakannya? Sudah. Sudah beberapa kali menanyakan. Tapi, ya, dijanjikan saja, tapi tidak pernah diberikan. Kita memang tidak tahu kenapa begitu tertutup pada waktu itu prosesnya.

Nah, kemudian di sisi lain, saya mendapat informasi dari Ketua KPK bahwa pada suatu hari di ... yang saya ingat kalau enggak salah hari Sabtu, ketika Ketua KPK sedang bersepeda, tiba-tiba ditelepon oleh istana. Pukul 11.00 WIB pagi itu, diminta oleh istana untuk bertemu dengan Presiden. Nah, karena Pak Ketua tidak ingin sendirian, Pak Agus waktu itu mengajak pimpinan yang lain, ya. Tapi tunggu punya tunggu, sampai jam yang dijanjikan tidak jadi. Jadi, hari itu rencana untuk diundang Presiden dibatalkan atau tidak jadi.

Kemudian, saya ingat malamnya, itu pastinya hari Sabtu. Karena posisi saya itu di Yogya, Pak Agus (Pak Ketua KPK) mengirim WA kepada saya untuk kalau bisa hari Minggu ... jadi, besok Minggunya itu datang ke rumah beliau untuk meeting-lah, rapat informal hari Minggu, ya, di bulan September, saya lupa tanggalnya. Tapi saya menyatakan tidak bisa ikut karena posisi saya sedang di Yogya dan waktu itu ... dan mungkin seperti kita ketahui semua, sebelum Covid kan, itu setiap weekend untuk cari tiket pesawat dan kereta Yogya-Jakarta atau Jakarta-Yogya itu sulitnya luar biasa. Nah, saya sudah punya tiket untuk pulang ke Jakarta hari Minggu malamnya dengan kereta. Jadi, saya tidak bisa ikut. Tapi, singkat cerita bahwa pertemuan itu memang membahas rencana karena tadinya Pak Ketua KPK itu berpikir karena pukul 11.00 WIB-nya tidak jadi diundang, mungkin dijadwalkan lain kali.

Nah, kemudian minggu depannya, hari Senin, Selasa, dan seterusnya, ditanyakan lagi, konon dijadwalkan lagi. Artinya, ada penjadwalan ulang, tapi juga di-cancel, ya, itu tidak jadi. Sampai 2-3 kali rencana itu, tidak pernah terlaksana pertemuannya. Sampai Pimpinan KPK Jilid 4 selesai menjalankan tugas tanggal 20 Desember, tidak pernah.

Jadi, ini me ... apa ... fakta ini menggambarkan bahwa sebenarnya dari internal KPK, dari pimpinan khususnya, juga sudah berusaha untuk

mendapatkan informasi, meminta dilibatkan dalam ... tapi, saya juga tidak paham kenapa tertutup semua aksesnya.

Nah, kemudian yang terjadi pada internal KPK pada hari-hari itu, ya, di bulan September sebelum tanggal 25 September. Itu keresahan tentu saja, ya, keresahan. Hampir semua ... semua di ... di ... tenaga KPK resah dengan ... apa ya ... fakta empirik seperti ini dan juga kita tidak bisa mendapat akses ke mana-mana, ya. Kita juga sebagai stakeholders utama dari rencana perubahan undang-undang ini juga tidak ... tidak direken, begitu, ya, bahasa sehari-hari kalau kita menyatakannya.

Kemudian, di satu sore, ya, di ... di belakang Gedung KPK itu ada gedung serba guna. Wadah pegawai itu mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan seluruh pegawai ... staf pegawai, karyawan yang ada di KPK untuk mendapatkan penjelasan dan sekaligus, ya, untuk me ... apa istilahnya ... untuk meredam keresahan-keresahan yang sangat simpang siur pada hari-hari itu, ya. Tanggal-tanggal pertengahan September 2019 itu periode yang sangat ... apa ... tidak jelas, sangat simpang siur. Nah, inisiatif wadah pegawai itu kemudian direspons positif. Jadi, gedung ruang serba guna sangat penuh, ya, mungkin hampir 1.000-an yang hadir di situ. Dan pada waktu itu, mereka mendaulat saya untuk menjadi koordinator tim krisis, ya. Jadi, teman-teman di wadah pegawai ini mendaulat saya untuk menjadi koordinator tim krisis yang sifatnya informal saja.

Nah, apa yang saya sampaikan di forum dengan seluruh atau sebagian besar pegawai KPK pada waktu itu, ya, saya menyampaikan saya apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pimpinan, merespons perkembangan di luar yang begitu cepat, begitu dinamis, dan akselerasinya sangat tidak bisa diduga itu. Ya, tujuan saya sebenarnya untuk menenangkan, yang pertama me ... menenangkan pegawai bahwa semua keresahan itu juga dipikirkan oleh kami semua, oleh pimpinan, dan seluruh jajaran pimpinan, dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik.

Nah, bap ... Bapak, Ibu Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Bisa dibayangkan, bagaimana saya harus memimpin saat-saat yang krusial itu di hadapan ratusan atau mungkin hampir seribuan pegawai.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**28. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
BUDI SANTOSO**

Kenapa? Sebenarnya kalau mau jujur, yang pertama terdampak dari draf yang beredar di luaran itu adalah hilangnya struktur penasihat memang. Tapi di sisi lain kan ada ... apa ... transisi misalnya dari pegawai KPK menjadi ASN, itu diberi tenggat waktu di ... di dalam draft-nya, dua tahun. Ya, artinya ada masa transisi dua tahun dari ... apa ... pegawai KPK menjadi ASN. Tapi bagi posisi atau struktur penasihat, itu ndak ada masa transisi itu. Ya, hilang, hilang saja. Maksudnya hilang strukturnya, hilang jabatan dan posisi penasihat, ya hilang saja. Nah, semat ... enggak ... ditawarkan semacam solusi atau transisi yang mungkin lebih ... lebih soft, itu tidak ada sama sekali.

Nah, yang terakhir, yang mungkin penting untuk saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Sebenarnya di internal KPK sendiri, sejak sebelum saya masuk sebagai penasihat, sampai saya menjadi penasihat sampai selesai, itu teman-teman di internal KPK, khususnya dimotori oleh Biro Hukum, itu sudah menyiapkan satu rancangan revisi, tapi yang diinisiasi oleh teman-teman di internal KPK itu adalah rancangan revisi Undang-Undang Tipikornya, jadi bukan rancangan revisi Undang-Undang KPK-nya yang Nomor 32 Tahun 2002.

Nah, waktu saya masuk di KPK, draf kasarnya itu sudah ada, ya. Ada banyak yang ... draf inilah yang kemudian sudah resmi, dan di-publish oleh KPK dan disahkan, ditandatangani oleh Ketua KPK, yaitu tanggal 17 Desember 2019. Jadi, duari ... 12 ... 17 Desember 2012 itulah Pak Agus Rahardjo menandatangani draf itu ada ti ... 360-an halaman yang itu merupakan hasil kajian yang komprehensif melibatkan semua stakeholders. Tapi sekali lagi karena ada beban sebenarnya bagi Pemerintah Indonesia untuk menjalankan prinsip-prinsip yang diatur di da ... di UNCAC, ya Koferensi PBB Antikorupsi, ya United Nations Convention Against Corruption. Dimana ketika sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sementara ini ada kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk menjalankan prinsip-prinsip yang diatur di dalam konferensi internasional PBB tersebut.

Nah, itu dikembangkan oleh teman-teman di internal KPK, ada tim-timnya dibagi juga, tapi semua di bawah koordinasi Biro Hukum yang pada akhir Desember kemarin sudah di-launching, ya, sudah ditandatangani, sudah resmi, kajian akademik dan kajian lainnya yang terkait, sehingga itu yang kita ingin ... apa ...usulkan sebenarnya, tapi, ya, kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Pembentuk undang-undang, pemerintah, DPR sama sekali tidak mengarah atau memalingkan ke sana untuk ... un ... revisi Undang-Undang Tipikor, tapi kemudian di tengah jalan, di ujung ... apa ... keanggotaan DPR Periode 2014-2019 justru kemudian membuat ... apa

... usulan untuk mengganti, ya, mengajukan RUU KPK itu sebagai RUU inisiatif DPR sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya, tolong!

30. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BUDI SANTOSO

Terakhir. Ya, mungkin satu menit lagi terakhir karena ini penting saya kira ending-nya seperti apa bagi saya sendiri dan kami ... sebenarnya kami bertiga penasihat. Jadi, pada waktu itu, Majelis Hakim yang saya hormati, pada satu pagi di bulan September, saya lupa tanggalnya, yang jelas sebelum tanggal 25 September, itu Sekjen KPK, Kepala Biro SDM dan fungsional, ya, satu fungsional. Jadi, ada tiga pejabat KPK, sekjen, kepala biro, dan kabag, yang satu lagi kabag, salah satu kabag di biro SDM, menemui kami bertiga, penasihat. Intinya, memberikan keputusan kelembagaan, tapi memberikan pilihan juga. Jadi, mereka atau sekjen mengatakan bahwa mereka menafsirkan penasihat ini selesai bertugas 17 Oktober, 17 Oktober 2019 sesuai masa ... eh, sesuai mulai berlakunya Undang-Undang KPK.

Nah, tapi memang di tingkat pimpinan yang saya tahu belum solid mengenai keputusan. Jadi, pada akhirnya kami ditawarkan tiga ... tiga opsi. Yang pertama, tiga penasihat ini selesai pada tanggal 17 Oktober 2019 bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kedua, bersama selesai masa atau periodisasinya bersama dengan selesainya periodisasi Pimpinan jilid IV, ya, periode Pak Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Nah, opsi yang ketiga, itu tetap eksis sampai perpilih dan dilantiknya dewan pengawas. Karena pada waktu itu dewan pengawas belum terbentuk, belum ... bahkan belum terpilih siapa orang-orangnya, Presiden belum menunjuk orang-orang atau tokoh-tokoh yang ditunjuk menjadi dewan pengawas. Nah, akhirnya (suara tidak terdengar jelas) beberapa pimpinan, tapi memutuskan memilih opsi kami menyelesaikan tugas atau periodisasi sebagai penasihat di KPK bersamaan dengan selesainya periodisasi pimpinan jilid IV, yaitu pada tanggal 20 Desember 2019.

Mungkin itu yang saya bisa sampaikan di dalam kesaksian saya di dalam persidangan yang terhormat ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, Pak Budi, nanti mungkin ada pertanyaan atau pendalaman dari Pemohon atau dari Yang Mulia Majelis.

Selanjutnya, silakan Pak Manik Marganama Hendra. Silakan! Ya, di podium! Ya, waktunya tolong diperhatikan, ya. Dituntun atau langsung seperti tadi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Langsung, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

34. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MANIK MARGANAMA HENDRA

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya saya meyakini bahwa tidak hanya saya sendiri, melainkan ada banyak ratusan, mungkin ribuan mahasiswa lain yang berada di luar dari Gedung MK ini, maupun masyarakat lainnya yang ingin mengawal terus proses ini. Namun karena keterbatasan dari pandemi juga, akhirnya saya coba menyampaikan apa yang kira-kira yang bisa saya sampaikan.

Sebelumnya perkenalkan kembali, Yang Mulia. Nama saya adalah Manik Marganama Hendra, merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2019.

Hari ini saya akan menyampaikan kesaksian saya mengenai proses penyusunan revisi Undang-Undang KPK Tahun 2019, termasuk di dalamnya demonstrasi-demonstrasi yang pernah dilakukan oleh mahasiswa maupun aliansi masyarakat sipil lainnya. Adapun kapasitas saya dalam menyampaikan kesaksian ini, tidak berarti mendakwa diri saya sebagai tokoh dalam aksi, melainkan hanya salah satu bagian dari mahasiswa yang terlibat langsung selama proses Demonstrasi Reformasi di Korupsi September 2019 lalu.

Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai organisasi yang sempat saya pimpin atau BEM UI itu sendiri. Hal ini saya sampaikan di awal agar dapat dipahami bahwa kami mahasiswa,

khususnya teman-teman yang berada di dalam organisasi ini memang memiliki kepedulian khusus terkait dengan isu korupsi di Indonesia.

BEM UI merupakan organisasi mahasiswa intrakampus yang menjalankan peran eksekutif. Fungsi dan wewenang BEM UI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia atau UUD IKMUI, Pasal 12 huruf d menyatakan bahwa BEM UI memiliki kewenangan untuk menyikapi politik luar keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Atas dasar kewenangan itulah beberapa tahun ke belakang, BEM UI memang sudah secara aktif menyikapi berbagai macam isu sosial politik di tingkat nasional, termasuk di antaranya adalah isu korupsi. Pada tahun 2015 misalnya BEM UI beserta dengan Gerakan Antikorupsi, dosen, maupun Iluni UI melakukan gerakan Catur Cita, yang dimana mengharapkan adanya memperkuat KPK serta mereformasi Polri. Selain itu juga pada tahun 2017 misalnya, BEM UI bersama dengan Iluni UI, serta aliansi gerakan lainnya menolak Pansus Hak Angket KPK untuk mendorong penyelesaian kasus korupsi e-KTP yang terhindar dari intervensi. Contoh-contoh tersebut menjadi bukti bahwa secara institusi, BEM UI memang sudah secara lama memiliki kepedulian terhadap isu korupsi di Indonesia, hingga pada tahun 2019 semangat kepedulian atas isu korupsi tersebut tetap dijaga dalam Aksi Reformasi di Korupsi, bahkan hingga hari ini.

Selain itu, sebagai acuan, isu korupsi juga masuk ke dalam isu yang kami kawal dalam grand design atau rancangan besar BEM UI tahun 2019. Sehingga selain atas keresahan personal terhadap masalah korupsi di Indonesia, saya maupun BEM UI secara institusi memiliki tanggung jawab terhadap konstituen kami, yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia untuk mengawal isu yang masuk ke dalam rancangan besar kami di awal kepengurusan.

Selanjutnya, saya akan coba menjelaskan bagaimana kronologi Aksi Reformasi di Korupsi September 2019 lalu, Yang Mulia. Di sini termasuk di antaranya adalah membawa isu penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK sebagai salah satu tuntutan ... tuntutannya. Kronologi aksi ini juga akan menjelaskan bagaimana tidak aspiratifnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI pada saat itu terhadap masukan serta kritik dan saran dari mahasiswa maupun gerakan aliansi rakyat yang lain. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa revisi Undang-Undang KPK tidak masuk ke dalam list atau daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Maka atas dasar tersebut, kami juga sempat terkejut dengan adanya isu revisi Undang-Undang KPK karena fokus kami sebelumnya adalah mengawal isu korupsi pada teror yang menyerang penyidik KPK hingga belum tuntasnya kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan pada saat itu, sehingga kami juga fokus pada isu seleksi pimpinan KPK baru tahun 2019. Namun, pada Agustus menjelang September, kami juga

dikejutkan tadi dengan yang saya ucapkan bahwa adanya wacana revisi Undang-Undang KPK, hingga tanggal 5 September seluruh Fraksi DPR RI justru menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang KPK, padahal telah banyak masukan yang sempat diterima dan diberikan oleh mahasiswa maupun aliansi masyarakat sipil lainnya.

Kemudian tanggal 7 September, kami aliansi BEM se-UI membuat rilis penolakan terhadap pernyataan wacana revisi Undang-Undang KPK saat itu. Yang kami ajukan memang melalui media daring, harapannya adalah diterima sebagai bahan pertimbangan. Kemudian ... sebelumnya, bahkan saya juga sudah meminta rekan saya maupun diri saya sendiri sebagai pengurus dari BEM UI untuk mencari naskah akademik dari Revisi Undang-Undang KPK. Kami sempat memintanya bahkan sampai dengan bertanya kepada salah satu pegawai di KPK, namun sayang, kami tidak mendapatkan sama sekali naskah akademik tersebut.

Jadi, kesulitan kami dalam mengakses naskah akademik ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, bagaimana bisa membahas Revisi Undang-Undang KPK, namun pada saat itu akses masyarakat sipil maupun kami khususnya adalah mahasiswa sangat terbatas untuk mendapatkan naskah akademiknya.

Hingga tanggal 10 September 2019, kami menghadiri kegiatan refleksi akhir jabatan DPR, DPD, dan MPR RI Periode 2014-2019 di gedung DPR. Yang kami sangat sayangkan pada acara tersebut, kami juga diberikan satu lembar kertas catatan sebagai bahan acuan pertanyaan yang harus ditanyakan pada saat itu. Namun karena kami memiliki keresahan sendiri, akhirnya kami menolak pertanyaan yang disiapkan oleh panitia, dan kami memberikan, serta menyampaikan keresahan kami, dan kami tidak ingin dikendalikan dalam saat itu dengan pertanyaan yang memang sudah dibuat, sehingga kami menyampaikan keresahan serta isu-isu yang menjadi bahasan, termasuk di antaranya adalah calon pimpinan KPK yang bermasalah, serta revisi Undang-Undang KPK.

Pada akhir kegiatan, kami kemudian mencoba menyampaikan kajian tertulis kami, sekaligus tuntutan kami terhadap isu tersebut kepada salah satu pembicara yang bisa kami temui pada saat itu. Namun, kami juga melihat bahwa pada akhirnya tidak ditanggapi secara serius dan revisi Undang-Undang KPK, pasal-pasal yang kami sebutkan bermasalah juga tetap masuk sebagai substansinya sebagai revisi Undang-Undang KPK yang ada saat ini. Lantas, kami juga mempertanyakan, apa acara refleksi atau untuk apa sebenarnya acara refleksi akhir jabatan tersebut diselenggarakan? Apakah hanya formalitas atau memang dijadikan landasan untuk menyerap aspirasi masyarakat? Kemudian jika bicara lebih lanjut, kami meyakini bahwa ini tidak hanya berbicara tentang BEM UI saja, melainkan aliansi

masyarakat maupun aliansi mahasiswa lainnya yang terlibat dalam reformasi di korupsi.

Konsolidasi mahasiswa perlahan tapi pasti, mulai menemukan simpul-simpulnya dan kami juga menyadari bahwa ternyata yang fokus dalam pengawalan isu pemberantasan korupsi ini bukan hanya kami saja, melainkan banyak aliansi maupun gerakan mahasiswa lainnya. Termasuk tanggal 11 September 2019 malam, kami kemudian menyelenggarakan aksi nyalakan tanda bahaya di depan gedung KPK. Aksi ini tidak hanya diikuti oleh BEM UI, melainkan juga rekan-rekan kampus di Jakarta khususnya, yaitu Trisakti, Unindra, dan lain-lain. Aksi bermalam ini kemudian dilanjutkan di esok harinya yang kemudian melibatkan lebih banyak lagi aliansi mahasiswa, termasuk di antaranya adalah aliansi BEM seluruh Indonesia.

Kami pun membuat rilis daring pada tautan bemui.id/rilispelemahankpk dan bemui.id/pelemahankpk dengan secara aktif mentaut akun sosial media dari DPR RI, harapannya adalah untuk kemudian dipertimbangkan dan dibaca. Hal ini juga menunjukkan bahwa sejatinya aspirasi terhadap Revisi Undang-Undang KPK telah disampaikan secara massif, bahkan sebelum akhirnya revisi Undang-Undang KPK ini juga disahkan.

Kemudian, tanggal 13 September pada saat gedung KPK diserang oleh massa aksi yang sampai detik ini pun kami belum mengetahui identitasnya, mereka melepaskan kain hitam dari logo KPK yang saat itu sempat dipasang sebagai bentuk duka cita atas dilemahkannya KPK. Kami BEM UI kemudian membalas aksi tersebut dengan menutup logo kami dengan kain hitam serta menyatakan sikap bersama dengan Iluni UI dan dosen UI atas penolakan terhadap pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, setelah tanggal 13 September menuju tanggal 15 September, saya beserta perwakilan dari dosen yang pegiat antikorupsi, kemudian bersama-sama datang secara daring mengikuti aksi yang digelar di Balairung Gedung Pusat UGM melalui video conference. Kami juga menyampaikan sikap-sikap kami dan hal ini juga membuktikan bahwa sebenarnya tidak hanya mahasiswa, melainkan juga akademisi, termasuk dosen yang juga fokus dalam penolakan revisi Undang-Undang KPK ini. Setelahnya, banyak penolakan yang kemudian terjadi, namun sungguh disayangkan, hingga 17 September akhirnya Revisi Undang-Undang KPK malah disahkan oleh DPR Republik Indonesia.

Kemudian, dari permasalahan-permasalahan ini, kami meyakini bahwa dalam Revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan, pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal bermasalah yang telah bergulir cukup panjang sebelumnya, ternyata masih masuk ke dalam substansi dari revisi Undang-Undang KPK. Proses pemilihan KPK yang bermasalah hingga revisi Undang-Undang KPK yang tergesa-gesa mengakibatkan kekecewaan publik yang semakin besar terhadap penyelenggaraan

negara, termasuk di antaranya yang kemudian protes adalah mahasiswa. Konsolidasi kemudian terus digaungkan, hingga akhirnya 19 September menjadi salah satu kegiatan atau rangkaian aksi dari reformasi di korupsi yang melibatkan banyak sekali gerakan-gerakan maupun simpul mahasiswa yang sangat beragam dari aliansi-aliansi yang sempat terlibat di BEM seluruh Indonesia maupun BEM Nusantara dan lain-lain, hal ini menunjukkan bahwa adanya diversitas terhadap gerakan mahasiswa dalam aliansi reformasi di korupsi yang sangat beragam, namun tetap bersatu atas tujuan yang sama, yaitu reformasi di korupsi.

Aksi tanggal 19 September lalu ini melakukan audiensi di dalam gedung DPR, meski kami sebenarnya sudah mengirimkan suratnya, namun cukup lama kami mendapatkan waktu untuk bisa mendapatkan audiensi di dalam gedung DPR. Namun sayang yang kami temui ternyata bukanlah anggota dewan, melainkan Sekretaris Jenderal DPR RI saat itu. Dimana pada saat audiensi, meskipun dengan kekecewaan, tapi kami akhirnya membuat sebuah lembar kesepakatan yang ditandatangani bahkan oleh Sekjen DPR RI, di mana lembar kesepakatan tersebut berisi, satu, aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan pada pimpinan dewan DPR RI dan seluruh anggota dewan. Dua, Sekretaris Jenderal DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tanggal 19 September 2019 dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap rancangan undang-undang lainnya yang belum disahkan. Tiga, Sekretaris Jenderal DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP dengan DPR, serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019. Empat, Sekretaris Jenderal DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari ke depan.

Empat poin kesepakatan ini telah ditandatangani oleh DPR ... Sekjen DPR RI, namun selama kurun waktu 19 September hingga 24 September, tidak ada satupun dari mahasiswa yang kemudian mendapatkan surat undangan untuk hadir kembali ke DPR RI. Hal tersebutlah yang kemudian akhirnya menggerakkan kami untuk tetap hadir di tanggal 23 September atas inisiatif kami sendiri, melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, di mana dalam pandangan kami ini akhirnya adalah bentuk terakhir atau aksi ini sebenarnya adalah bentuk terakhir dari representasi bentuk aspirasi yang kami sampaikan kepada pemerintah maupun anggota dewan dalam perumusan RUU-RUU bermasalah saat itu karena proses penyerapan aspirasi sebelum-sebelumnya yang sangat mengecewakan dan tidak

ditanggapi, bahkan tidak melibatkan secara aktif mahasiswa untuk berperan dalam perumusan kebijakan tersebut.

Aksi yang tadi saya bilang tanggal 19 kemudian tidak kunjung mendapatkan kepastian, hingga akhirnya kami melakukan audiensi di tanggal 23 September, meski kembali kami juga cukup kesulitan untuk akhirnya bisa masuk lagi ke dalam gedung DPR tanggal 23 September. Kami sempat dibuat cukup sulit untuk akhirnya bisa masuk, kami malah diterima di salah satu fraksi, padahal yang ingin kami temui adalah Komisi III untuk kemudian membicarakan tentang Revisi Undang-Undang KPK ini. Namun akhirnya kami menolak melakukan audiensi di dalam gedung fraksi tersebut karena kami menolak untuk dipolitisir, hingga akhirnya kami bisa dipertemukan di dalam Komisi III untuk membahas tentang Revisi Undang-Undang KPK, serta masalah-masalah lain yang disampaikan dalam aksi reformasi di korupsi sebelumnya. Namun sayang, ternyata anggota dewan yang saat itu menerima audiensi kami tidak mengetahui sama sekali kesepakatan yang telah dibuat tanggal 19 September.

Hal ini menjadikan kami semakin kecewa karena harapan kami adalah memberikan kepastian kapan kemudian dapat melakukan audiensi dan lain-lain, namun ternyata tidak ditanggapi dan bahkan tidak diketahui sama sekali oleh anggota dewan pada saat tanggal 23. Hingga akhirnya munculnya mosi tidak percaya kepada Anggota Dewan Republik ... Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada saat itu dan Kami yakin bahwa kemarahan ini tidak hanya terjadi di daerah Jakarta saja, termasuk di daerah-daerah lain yang juga fokus dalam aksi ini. Dan tanggal 23 hingga 24 September 2019, kemudian menjadi fenomena aksi massa yang sangat besar setelah 1998, banyak gerakan massa yang dilakukan secara organik tidak hanya di Jakarta. Adapun aksi besar lain, di Yogyakarta misalnya pada tanggal 23 September 2019 dengan "Gejayan Memanggil" serta di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan, bahkan sampai dengan Papua dan daerah-daerah lain yang mungkin belum saya bisa sebutkan semuanya, juga merupakan aksi yang melibatkan banyak orang tumpah ruah ke jalan dengan tuntutan yang hampir serupa dan sesuai dengan kondisi dari daerahnya masing-masing.

Aksi selama 23 September 2019 hingga 30 September 2019 yang juga harapannya didengarkan oleh pemerintah, rupanya malah mendapatkan balasan represifitas dari aparat di berbagai daerah, serta banyak memakan korban jiwa, bahkan hingga korban luka juga. Seperti yang sempat dicatat juga oleh Kontras, ada 392 aduan yang masuk. Selama aksi di Jakarta saja pada tanggal 23 September hingga 30 September 2019 lalu, ada sekitar 280 orang korban yang terdiri dari warga sekitar, pelajar, hingga mahasiswa yang mengalami beberapa jenis kekerasan. Adapun bentuk jenis kekerasannya adalah seperti

terkena gas air mata, lemparan batu, bahkan penganiayaan, dan tak hilang juga dalam ingatan kita lima kawan perjuangan yang harus meregang nyawa pada saat itu, yaitu Bagus Putra Mahendra, Maulana Suryadi, Akbar Alamsyah, Randy, dan Yusuf Qardhawi yang kami doakan berada di sisi terbaiknya di sana dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan atas peristiwa tersebut dan kami meyakini mungkin masih ada juga korban-korban lain yang mungkin belum kami ketahui.

Hal itu selain memakan korban nyawa maupun korban luka, kami juga mendapati pasca-aksi 23 ... 19, 23, 24, hingga 30 September lalu, banyak rekan-rekan kami yang fokus di BEM maupun organisasi mahasiswa lainnya, yang kemudian mendapatkan banyak serangan-serangan ke nomor pribadinya atau nomor handphone-nya, termasuk salah satunya adalah rekan-rekan kami yang tiba-tiba handphone-nya mengirimkam jarkoman atau chat, yang sebenarnya tidak pernah ia ketik ke nomor yang sangat random, yang ada di dalam kontak-kontaknya maupun yang tidak ada dalam kontaknya. Bahkan, secara personal saya menyampaikan kesaksian bahwa pasca-aksi, tiba-tiba akun saya masuk ke dalam salah satu grup Telegram yang saya tidak ketahui sama sekali dari gerakan mana dan untuk apa. Kemudian pasca-aksi tersebut juga, di sini keluarga saya, termasuk ibu, serta ayah tiri saya, kemudian dikaitkan hubungannya sebagai pembenci Jokowi pada saat itu, yang padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan aksi yang kami lakukan pada saat 23, 24, hingga 30 September tahun 2019 lalu. Namun hal-hal tersebut terus bergulir, bahkan sampai dengan kami dikuntit oleh beberapa orang yang kami tidak ketahui sama sekali untuk di foto dan melakukan hal-hal lain yang akhirnya tidak membuat ... membuat kami tidak merasa nyaman saat itu.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, harapan kami, demokrasi bisa ditegakkan tanpa harus memakan korban. Seperti revisi Undang-Undang KPK yang tidak partisipatif ini, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Indonesia. Maka, Yang Mulia, dalam kesaksian saya ini juga saya berharap Revisi Undang-Undang KPK yang cacat formil ini dapat ditinjau kembali agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari bagi generasi-generasi selanjutnya.

Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terakhir, semoga selalu hidup dalam diri kita semangat memberantas korupsi karena perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan sepanjang hayat.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya. Terima kasih, Mas Manik.

Pemohon Nomor 79/PUU-XVIII/2020 apa ada hal-hal yang dialami atau ditanyakan? Silakan kalau ada!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ada, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Oke, kita mulai. Yang pertama ke Pak Budi Santoso.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Saya ingin bertanya, tadi Pak Budi bercerita, Saksi bahwa sudah mengupayakan berbagai cara dengan berbagai hal agar bisa akses dan lain-lain. Apakah sepengetahuan Saksi, KPK pernah mengirimkan surat resmi, Pak Budi, mempertanyakan perihal perencanaan pembahasan Undang-Undang KPK ini, baik itu ke Menkumham, baik itu ke Presiden, maupun ke DPR? Apakah misalnya pernah melihat ada surat resmi sebagai tanggapan dan lain-lain?

Yang kedua, tadi Saksi bilang, "Pernah berhubungan juga ... ketemu dengan Pak Kemenkumham." Apa ketemu secara fisik, ataukah by telephone, atau apa? Dan apakah pertemuannya sekali atau berapa kali? Serta yang diminta apa saja oleh KPK kepada Pak Menkumham waktu itu?

Ke Mas Manik, saya ingin bertanya sebagai Saksi. Saksi, sepanjang Saksi sebagai Ketua BEM, Saksi berinteraksi mungkin dengan banyak mahasiswa diberbagai fakultas, ya, di UI, gitu, ya. Apakah misalnya ada ungkapan-ungkapan ... karena mereka mahasiswa, mereka belajar, atau mungkin teman-teman dari fakultas hukum, ya, apa yang Saksi dengarkan keluhan dari mereka? Karena kan mereka belajar hukum, mereka belajar bagaimana membuat undang-undang, gitu, ya, di kampusnya, adakah Saksi mendengar curhatan mereka

terkait melihat pengelolaan negara seperti ini, begitu? Mungkin bisa diceritakan pengalaman, Saksi.

Terima kasih, mungkin dari Pak Laode, sebagai Pemohon ada tambahan pertanyaan?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: LAODE MUHAMAD SYARIF

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Kuasa Presiden, silakan kalau ada atau sudah cukup?

43. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Budi, ya. Saya ke Pak Budi, terima kasih keterangannya. Ketika Bapak menjadi penasihat di KPK, apakah substansi kewenangan yang menjadi core penasihat itu apakah juga ... termasuk di dalamnya juga ada irisan-irisan dengan pengawasan di sana?

Kemudian yang kedua, apakah juga ada wilayah-wilayah pengawasan atau penasihat yang di bawah kewenangan penasihat itu yang masuk pada wilayah-wilayah ... apa ... teknis-teknis ... teknik-teknik ... teknis-teknis penegakan hukum, kewenangan-kewenangan dalam hal penegakan hukum? Apakah hanya pure soal yang berkaitan dengan hal-hal di luar kewenangan penegakan hukum? Kalau ada, seperti apa pembatasannya? Sehingga kemudian itu adalah wilayah yang sesungguhnya tidak ... tidak boleh dimasukkan ... dimasukkan terlalu dalam, sehingga penasihat punya batasan-batasan tertentu, apa sekedar rekomendasi atau menasihati, sehingga keputusan sepenuhnya ada pada tangan para komisioner. Pertanyaan ini saya ajukan ada korelasinya dengan kewenangan dewan pengawas yang ketika ada penasihat, tentunya dewan pengawas itu belum ada.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Budi.

47. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BUDI SANTOSO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang menyidangan perkara ini. Saya mulai dari pertanyaan Pemohon. Saudara Pemohon, Saudara Isnur. Kalau ditanyakan mengenai surat, sudah, "Apakah ada surat yang pernah dikirim oleh KPK kepada pihak-pihak terkait?"

Jawabannya sudah. Nah, saya ada datanya. Yang pertama itu, suratnya tertanggal 16 September, ya. Kemudian yang kedua, saya lupa tanggalnya, tapi ada 1 surat lagi, yang kedua. Jadi, paling tidak yang saya tahu, yang tahu sendiri itu ada 2 surat. Nah, apa isi surat-surat itu? Kira-kira secara garis besar atau ... apa ... substansinya adalah KPK meminta untuk menunda dulu pengesahan revisi RUU KPK, mengingat tidak ada alasan yang mendesak sebenarnya untuk mempercepat proses Revisi Undang-Undang KPK pada masa sidang DPR yang waktu itu notabene sudah di ujung periode, hanya tinggal kalau enggak salah kurang 1-2 minggu saja karena berakhirnya kan, akhir ... apa namanya ... sep ... kalau tidak salah akhir September, ya? Apa 30 September, periode DPR yang 2000 ... 2004, 2019 ini bergegas. Nah, jadi tadi untuk sementara, itu di-hold dulu, di-pending dulu, ditunda pengesahan revisinya.

Kemudian yang kedua. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses revisi naskah sidang yang tersisa itu yang sangat pendek itu, kalau toh, itu memang harus dipaksakan dibahas, ya, itu Pemerintah dan DPR perlu mendengar dan mempertimbangkan masukan serta tanggapan dari masyarakat luas yang waktu itu sudah sangat ramai, ya. Mahasiswa demo, media massa tanpa henti memberitakan dan seterusnya, dari KPK sendiri juga menyampaikan keberatan dan penolakannya. Terkait tadi yang saya di kesaksian saya sudah saya sampaikan, ini KPK kan stakeholders utamanya, usernya dari undang-undang itu nanti kalau nanti direvisi dan disahkan.

Jadi, sebagai user seharusnya diminta, dong ... apa ... semacam feedback, input, masukan, dan mungkin aspirasinya. Tapi itu tidak pernah terjawab, tidak pernah direspons, dan KPK Ketika mengirim surat kembali pun, juga tidak ... tidak ada respons yang positif, sehingga pada waktu kita mengirim surat yang berikutnya, kami mencoba menyampaikan sebenarnya yang lebih perlu direvisi itu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu, ya. Bahkan kami me ... menyampaikan juga ... kami sudah menyiapkan ... KPK sudah

menyiapkan kajian dan drafnya. Nah, kemudian ada lagi kami mengusulkan ada penyusunan undang-undang yang lebih diperlukan oleh KPK dan untuk ... untuk tugas, untuk menjalankan tugas kewenangan KPK sesuai dengan ratifikasi UNCAC, ya, yaitu salah satunya misalnya untuk Menyusun Undang-Undang Perampasan Aset misalnya, sebagai implementasi dan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Kemudian ada lagi usulan harmonisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUH Acara Pidana, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan seterusnya.

Jadi untuk menjawab itu, kita sudah melakukan, sudah mengirim surat. Nah, yang saya perlu koreksi untuk yang bertemu dengan Kumham, saya tidak ikut ke sana. Waktu itu, Pak Agus, Pak Laode, sama tim. Tim dari biro hukum, seingat saya. Tapi, kami kan kebetulan di tim penasihat ini kan ada grup WA, ada grup WA dengan pimpinan. Jadi, pimpinan 5 orang dengan 3 penasihatnya di grup WA yang di situ juga dibicarakan, jadi saya tahu agendanya bertemu dengan Menkumham dan seterusnya, itu saya tahu. Tapi, saya sendiri secara pribadi tidak ikut hadir di ... di ... apa ... Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu.

Nah, kalau ditanyakan apa yang diminta pada waktu itu? Sebenarnya 2 hal saja. Yang pertama, itu kita minta daftar isian masalahnya, ya. DIM-nya sebenarnya seperti apa, sih? Sehingga urgensi dari revisi bisa di ... apakah dibenarkan atau sebaliknya? Nah, jadi yang terkait dengan Daftar Isian Masalah atau DIM. Kemudian yang kedua, yang kami minta pada waktu itu adalah draf terakhir dari RUU revisi itu dan yang seperti tadi sudah sampaikan, draf terakhir RUU-nya pun sampai ... saya ndak di KPK, sampai pimpinan juga selesai periodisasinya juga enggak pernah dikirim.

Jadi, memang sangat aneh karena justru kami mendapatkan draf itu dari luaran, ya. Dikirim dari teman-teman akademisi, dari malah justru tidak ada draf resmi yang official draft ya dari ... dari official draft yang final, ya, asli official yang menurut official final draft yang lebih dikirim kepada kami, baik yang datang dari Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham maupun DPR, itu tidak pernah ada. Dan justru kami mendapatkannya dari luaran yang itu ... yang juga waktu diskusi di internal selalu ada pertanyaan atau ... tapi sebenarnya kita mendiskusikan ini jangan-jangan draf aslinya yang dibahas bukan ini? Selalu begitu, itu sayang sekali. Mengenai perubahan struktur, pengurangan kewenangan, penambahan kewenangan, dan seterusnya itu ... tapi jangan-jangan kita sudah mendiskusikan panjang-lebar soal ini, jangan-jangan yang dibahas bukan soal ini lagi karena ada beberapa versi.

Jadi, kami sendiri di internal KPK, saya sendiri juga membaca ada versi ini, versi itu, ada versi a, versi b. Jadi masing-masing versi itu ada

beda-beda. Nah, itulah kesulitan-kesulitan yang kami alami pada waktu itu dan ya sebenarnya upaya-upaya yang sudah kami lakukan dari internal KPK.

Nah, kemudian yang kedua yang dari Yang Terhormat Anggota Majelis Hakim Konstitusi ini. Kalau lisan, saya melihatnya sebenarnya hanya satu saja, Yang Terhormat Majelis Hakim. Jadi yang sebenarnya ada irisan antara penasihat dan dewan pengawas di struktur yang sekarang, itu hanya soal menyidangkan pelanggaran ... dugaan pelanggaran etiknya saja. Dan sebenarnya penasihat pun terbatas karena untuk yang pimpinan, itu harus dibentuk komite etik. Tapi kalau untuk yang di bawah pimpinan, itu otoritasnya ada di Dewan Pertimbangan Pegawai. Yang dimana itu nasihat adalah *ex officio* Anggota DPP.

Nah, Dewas atau Dewan Pengawas, di situ saja (ucapan tidak terdengar jelas) dengan kami. Karena kami di tim penasihat, itu tidak ada kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh Dewas seperti yang sekarang, ya. Bisa memberikan izin penyadapan, dan seterusnya, itu mewah sekali, kita enggak ada. Karena kita sebenarnya lebih *me-support* pimpinan, khususnya, dan KPK secara kelembagaan dari sisi substansi. Makanya tadi pas sekali kalau ditanyakan apakah ada apa ... keterlibatan di dalam penegakan hukum?

Nah, kalau penegakan hukum itu diartikan penindakan ya, penegakan hukum dalam arti penindakan, kami memang terbatas, ya. Karena apa? Bahkan berbicara keluar pun, itu kita di apa ... dibatasi untuk tidak berbicara mengenai kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Jadi untuk yang kasus yang sedang ditangani oleh KPK itu pintunya hanya ada pimpinan atau juru bicara. Jadi penasihat tidak termasuk yang boleh berbicara di luar, untuk yang kasus.

Tapi untuk yang di luar kasus, apalagi untuk isu-isu atau kerja-kerja pencegahan, kita apa pun boleh ngomong karena pencegahan itu kan luas sekali, ya. Kita sering menyebutnya di dalam batasnya langit, jadi kerja-kerja di luar penindakan yang kita sebut sebagai pencegahan itu dari a sampai z ada semua itu. Dari mulai penyuluhan apa ... sosialisasi, kampanye, sampai ... banyak sekali. Nah, untuk yang di luar penindakan dalam arti penanganan kasus, kami boleh berbicara di ... di luar dan itu pun biasanya kalau kami berbicara di luar, ya, itu tadi di grup WA sudah kita sampaikan juga ke (ucapan tidak terdengar jelas). Tapi kalau untuk yang nonpenindakan atau nonpenanganan kasus, biasanya tidak pernah ada masalah.

Nah, jadi betul bahwa ada pembatasan. Bahkan untuk yang apa ... gelar perkara, penasihat ... saya 2,5 tahun lebih jadi penasihat itu tidak pernah ikut di dalam gelar perkara. Nah, padahal kalau Dewas kan justru pintu masuknya dari Dewas sekarang. Nah, di situ ... di situ ... di situ bedanya.

Nah, tapi untuk yang pencegahan, kami diikutkan ... apa ... mulai dari apa ... rapat-rapat, ya, diskusi, atau bahkan diminta untuk me ... apa ... membuka acara, misi, keynote speech dan sebagainya, itu semua untuk pencegahan, penasihat bisa melakukan semuanya, tentu saja sepengetahuan dan seizin dari pimpinan.

Jadi, kurang-lebih itu yang ditanyakan kepada saya dan terima kasih, saya kembalikan.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya masih ada tambahan Pak Budi, dari Yang Mulia Pak Wahid. Silakan.

49. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi Pak Budi menyebut bahwa tim ... tim penasihat kan di undang-undang itu disebut, Pak, ya. Yang dijabat oleh Bapak itu adalah tim penasihat sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30, itu ya. Itu tadi Bapak menyebut komplemen, Pak ya, komplemen dari KPK. Apa betul Bapak menyebut komplemen?

50. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BUDI SANTOSO

Ya, komplemen itu maksudnya melengkapi saja. Melengkapi untuk kerja-kerja penasihatan kepada ... khususnya sebenarnya kepada pimpinan. Tapi kan di undang-undang itu di pasal mulai 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, di undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 30 (...)

51. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

52. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BUDI SANTOSO

Itu tidak disebutkan penasihat pimpinan. Jadi penasihat KPK.

53. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, jadi kalau saya lihat dari Pasal 21, kemudian, huruf a, b, c, d, KPK itu terdiri atas Pimpinan KPK, tim penasihat, dan pegawai. Kalau

saya melihat, tidak saja komplemen, komponen, Pak, ya, komponen. Artinya, terdiri atas, ya komponen.

**54. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
BUDI SANTOSO**

Ya, boleh begitu, komponen.

55. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Artinya, juga memberi nasihat kepada KPK.

Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang KPK yang revisi atau perubahan kedua itu tidak diikutsertakan, ya. Jadi, memang tadi disebut ... apa ... karena tentu kita lihat ini adalah inisiatif DPR, kan, Pak, ya? Inisiatif DPR.

**56. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
BUDI SANTOSO**

Ya, betul.

57. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, proses pembentukan itu kan mulai dari persiapan, ya, perencanaan tidak diikutkan, pembahasan juga tidak diikutkan, Pak, ya? Nah, pada tanggal (...)

**58. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
BUDI SANTOSO**

Ya.

59. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

19 ... 17 September itu adalah persetujuan bersama DPR untuk disahkan, ya. Belum disahkan, Pak, ya (...)

**60. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
BUDI SANTOSO**

Ya.

61. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Persetujuan bersama DPR dan Presiden untuk disahkan.

Nah, jadi masih ada satu proses lagi pembentukan itu, Pak, pengundangan.

Nah, setelah pembahasan selesai, dimana diakhiri dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden untuk disahkan. Nah, sebelum disahkan dan diundangan, nah itu ada proses. Nah, apa saja yang Bapak ketahui atau Bapak ikut untuk ... ya, masih terus ingin memberikan masukan? Karena kan itu masih di tangan Presiden, yang lalu kemudian sahnya itu kan tidak ditandatangani oleh Presiden, tapi berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena 30 hari tidak ditandatangani sah berlaku dan wajib diundangan.

Nah, ingin saya mendapat ketegasan. Masih ada enggak upaya, usaha dari KPK sepengetahuan Bapak atau Bapak juga ikut di dalamnya. Setelah disetujui bersama dan disahkan ... untuk disahkan untuk proses pengesahan dan pengundangan, masih ada enggak upaya-upaya? Kan itu masih tahapan juga, kan belum selesai. Yang disebut pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan sampai kepada pengesahan (...)

**62. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
BUDI SANTOSO**

Betul.

63. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan pengundangan. Nah, masih ada enggak usaha-usaha ... usaha-usaha apa, pokok pikiran apa yang disarankan, baik sebagai komponen dalam KPK itu atau ... atau nasihat-nasihat kepada KPK untuk di dalam tahapan pengesahan dan pengundangan itu?

Demikian. Itu saja keterangan, Pak.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Pak Budi, ada tanggapan.

**65. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
BUDI SANTOSO**

Ya. Saya kan me ... ya, akan me ... apa ... ya, mungkin melengkapi dulu apa yang disampaikan oleh Yang Terhormat Majelis ... Anggota Majelis Hakim.

Memang di Pasal 21 itu di Undang-Undang yang Tahun 30 Tahun 2002, isinya tentang nasihat itu bicara mengenai kuota. Jadi, pimpinannya 5, tim penasihatnya itu 4, ya.

Kemudian, yang Pasal 22, itu bicara mengenai proses seleksinya, proses seleksi dari tim penasihat yang maksimal jumlahnya 4 tadi.

Kemudian, Pasal 23, itu bicara mengenai kewenangan. Ya, semacam tugas, wewenangnyalah yang itu di-breakdown seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, ada ini a, b, c, d, dan seterusnya.

Nah kemudian, Pasal 24, itu di ... di Pasal 24 di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu bicara mengenai requirement-nya, ya, syaratnya. Apa kira-kira requirement ... apa ... persyaratannya, kriterianya untuk menjadi tim penasihat? Nah, ini hanya melengkapi saja.

Nah, menjawab pertanyaan yang periode setelah 17 itu. Seingat saya, Bapak ... Bapak Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim. Saya pernah berdiskusi di ruangan Pak Ketua KPK, itu masih ada upaya, tapi hanya informal sifatnya dan itu WA-WA-an, begitu. Sama, upayanya itu ingin ... maunya langsung ... istilahnya apa ya ... me-bypass, gitu, ya, ke istana karena sudah ... di bawah sudah enggak mungkin lagi. Maksudnya, sudah enggak ... istilahnya apa kalau ... saya tidak terkejar lagilah. Misalnya, harus dengan menteri atau yang lain. Apalagi harus ke jajaran di bawahnya. Nah, waktu itu, ya, satu-satunya harus langsung ke istana.

Nah, saya lupa tanggalnya, tapi waktu itu Pak Ketua, Pak Agus menunjukkan ke saya WA-nya yang disampaikan kepada Mensesneg, ya. Sama, istilahnya ... apa ... untuk ... untuk diberi waktulah, untuk diberi waktu dan diberi kesempatan bisa ketemu Presiden. Tapi, sama juga jawabnya. Sampai Pak Agus selesai jadi Ketua KPK pun itu belum pernah ter ... apa ya ... terealisasi, belum pernah direspons, dan belum pernah diakomodir. Ya, waktu itu kalau saya tidak salah ... kalau saya tidak salah ingat, jawabnya memang jadwalnya padat sekali, dan seterusnya, dan seterusnya.

Itu yang bisa saya sampaikan.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berikut, silakan, Pak Manik!

67. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MANIK MARGANAMA HENDRA

Baik. Ya, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia.

Menjawab pertanyaan dari Pemohon tadi terkait dengan keluhan dari teman-teman saya di fakultas hukum. Kebetulan karena memang saya bukan yang belajar langsung di Fakultas Kesehatan Masyarakat, melainkan saya juga bekerja dalam tim. Dimana tim saya juga terdiri dari teman-teman yang belajar di dalam Fakultas Hukum.

Sebenarnya keluhan yang kemudian mereka sampaikan adalah mereka sangat menyesali bahwa apa yang mereka lihat, fenomena yang mereka lihat dalam revisi Undang-Undang KPK ini prosesnya berbeda dengan apa yang mereka pelajari di dalam kelas dari dosen-dosennya, sehingga itu menjadi pembuah pelajaran bag ... yang bagi kami sebagai mahasiswa, apalagi teman-teman saya sebagai Fakultas Hukum menjadi, ya, sangat menyayangkan terkait dengan proses revisi Undang-Undang KPK karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari, seperti itu.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Untuk Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019, Saksinya sudah cukup, ya? Masih ada?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Sebenarnya kami memohon tiga waktu, Yang Mulia. Cuma karena satu ini tidak bisa keluar izinnya dari internal KPK, kami sudah mengajukan, juga tidak keluar izinnya. Jadi, kami mungkin kalau MK tidak bisa memanggil, kami akan membuat secara tertulis dari satu or ... dari war ... wadah pegawai ini.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Rencananya begitu, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Gitu, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ya.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, baik ... Pak ... ini ... Kuasa Nomor 79/PUU-XVII/2019, surat MK kan sudah ada ini, yang dikirim ke Kuasa Hukumnya. Nanti tindak lanjutnya nanti coba habis sidang ketemu Pak Panitera, ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Jadi, ada surat dari MK, ya, gitu, ya kepada ... panggilan kepada saksi, gitu ya, seperti itu formatnya?

76. KETUA: ANWAR USMAN

Itu kita konfirmasi nama saksi. Makanya nanti habis sidang nanti biar ketemu Pak Panitera, ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berapa orang rencananya? Itu satu itu, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Satu, Yang Mulia.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Untuk Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

81. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Pemerintah akan menghadirkan satu ahli untuk sementara, Yang Mulia, terima kasih.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Satu ahli? Ya, baik.

Baik, kalau begitu, ya, nanti sekaligus saksi atau ahli dari Kuasa Presiden, sekaligus dengan tambahan saksi dari Kuasa atau dari Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Untuk itu, sidang perkara ini akan ditunda hari Rabu, tanggal 9 September 2020, pukul 11.00 WIB. Ya, dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019 tambahan dan ahli dari Pemohon ... dari Kuasa Presiden. Jadi, itu. Para Pemohon, ya, sudah jelas, ya, hari penundaannya? Ya, baik, ya, ini Para Pihak Terkait, ya, dan Kuasa Presiden.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001